



PUTUSAN

Nomor 633/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1

Nama lengkap : Tarmin Bin Alm. Arsali;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/03 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Siranggap, RT/RW 001/002, Desa Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD Kelas 2;

TERDAKWA 2

Nama lengkap : Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/05 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Artzimar II, RT/RW 005/018, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA;

TERDAKWA 3

Nama lengkap : Nyangsang als Pihak Bin Alm. Sapri;
Tempat lahir : Urug;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/06 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Gombong Jl. Raya Cigudeg, RT/RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/006, Desa Kirana Panak, Kec. Sukajaya, Kab.

Bogor;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SD;

Terdakwa 1 ditangkap tanggal 16 Agustus 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa 2 dan terdakwa 3, dalam perkara ini tidak ditahan karena sudah ditahan dalam perkara lain, sehingga tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak nya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, Terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman dan Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2018/PN.Dpk



ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, Terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman dan Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman dan terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2018 bertempat di Kantor Pemasaran Cluster Rt. 003/015 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan dan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Polresta Depok mendapatkan laporan telah terjadi perkara diduga tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB, di Perum Villa Casablanca Blok 9 No. 2 Rt. 006/008 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok. Bahwa saat itu diketahui diduga para pelaku melakukan pencurian terhadap 9 (Sembilan) rumah dengan lokasi berbeda. Selanjutnya saksi Supartono bersama rekan Kepolisian Resort Kota Depok melakukan penyelidikan terhadap para pelaku dengan dasar karena sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018, di Kantor Pemasaran Cluster Citronella Rt. 003/015 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok, kemudian saksi Supartono bersama rekan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman dan terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri, setelah saksi Supartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi ternyata ketiga terdakwa yakni terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman dan terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri mengakui bahwa telah melakukan pencurian di Kantor Pemasaran Cluster Citronella Rt. 003/015 Kel. Bedahan Kec. Sawangan Kota Depok pada tanggal 07 Januari 2018 sekira jam 04.00 Wib. Selanjutnya saksi Supartono dan rekan membawa ketiga terdakwa tersebut ketempat kejadian perkara dan ternyata menerangkan benar telah melakukan pencurian ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman dan terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri dibawa ke Polresta Depok guna proses selanjutnya.

Bahwa saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP), peran-peran masing-masing terdakwa adalah sebagai berikut :

- 1) Sdr. Tarmin : Bersama Sdr. Nyangsang melompat pagar dan menunggu didepan jendela pada saat Sdr. Nyangsang mengambil TV di Kantor Pemasaran Perum Cluster Citronella.
- 2) Sdr. Nyangsang Als Pihak : Bersama Sdr. Tarmin melompat pagar dan masuk kedalam Kantor Pemasaran untuk mengambil TV di Kantor Pemasaran Perum Cluster Citronella.
- 3) Sdr. Bukhori Muslim als Kevin : sebagai pengemudi / sopir pada saat melakukan pencurian di Kantor Pemasaran Perum Cluster Citronella.

Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh para pelaku di Kantor Pemasaran Cluster Citronella yaitu : 1 (satu) unit TV led merk Samsung 43 Inci warna Hitam dan barang tersebut adalah milik PT. Pesona Sawangan Indah dan sekarang barang tersebut sudah dijual oleh terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman ke daerah Pasar Senen Jakarta Pusat kepada seseorang yang tidak dikenal. Mengenai hasil kejahatan masing-masing terdakwa tersebut, terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri juga mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sisa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) habis digunakan para terdakwa untuk bensin, makan dan sewa mobil.

Bahwa akibat dari perbuatan masing-masing terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, saksi korban Pujo Ananto selaku karyawan PT. Pesona Kayangan Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pujo Ananto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibaca dahulu sebelum ditandatangani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan dibagian Teknik sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini pada PT. Pesona Sawangan Indah;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian ialah di Kantor Pemasaran Cluster RT.003/015, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil ialah 1 (satu) unit LED TV 43 Inci, Merk Samsung, warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut merupakan milik PT. Pesona Sawangan Indah;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan baru mengetahuinya setelah ditangkap, yaitu Saudara Tarmin , Saudara Kevin dan Saudara Nyangsang als. Pihak;
 - Bahwa saksi menduga Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara melompat jendela samping kantor;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum barang berupa televisi tersebut diambil, posisinya berada di Ruang Tamu dalam Kantor Pemasaran tersebut dan tidak ada orang yang tinggal di Kantor Pemasaran tersebut;
 - Bahwa saksi sedang berada di rumah pada saat kejadian dan mengetahui adanya kejadian tersebut dari Security yang bernama

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara. Djojo yang menghubungi saksi dan menanyakan masalah Televisi;

- Bahwa saksi kemudian menyadari Televisi didalam kantor telah hilang lalu saksi menghubungi atasan saksi dan memberitahukan adanya kejadian tersebut namun saksi tidak langsung mendatangi kantor karena di rumah saksi sedang ada acara hajatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 14.45 WIB, saksi membuat laporan Polisi di Polsek Sawangan Kota Depok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Djojo Rustidjo, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibaca dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Security sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini pada PT. Pesona Sawangan Indah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian ialah di Kantor Pemasaran Cluster RT.003/015, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil ialah 1 (satu) unit LED TV 43 Inci, Merk Samsung, warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut merupakan milik PT. Pesona Sawangan Indah;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan baru mengetahuinya setelah ditangkap, yaitu Saudara Tarmin , Saudara Kevin dan Saudara Nyangsang als. Pihak;
- Bahwa saksi menduga Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara melompat pagar samping dan mencongkel jendela samping kantor;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum barang berupa televisi tersebut diambil, posisinya berada di Ruang Tamu dalam Kantor Pemasaran tersebut dan tidak ada orang yang tinggal di Kantor Pemasaran tersebut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sedang berada di rumah pada saat kejadian dan mengetahui adanya kejadian tersebut pada saat saksi sedang naik jaga dan saat itu saksi mengecek kantor Pemasaran namun ternyata saksi melihat bahwa TV led 43 inci yang ada dikantor pemasaran telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon teman saksi yaitu Saudara Burhanudin untuk datang lagi kekantor, karena pada saat kejadian tersebut, security yang sedang bertugas adalah Saudara Burhanudin tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 14.45 WIB, Saudara Pujo Ananto membuat laporan Polisi di Polsek Sawangan Kota Depok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Bahrudin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibaca dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Security sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini pada PT. Pesona Sawangan Indah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian ialah di Kantor Pemasaran Cluster RT.003/015, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil ialah 1 (satu) unit LED TV 43 Inci, Merk Samsung, warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut merupakan milik PT. Pesona Sawangan Indah;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut dan baru mengetahuinya setelah ditangkap, yaitu Saudara Tarmin , Saudara Kevin dan Saudara Nyangsang als. Pihak;
- Bahwa saksi menduga Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara melompat pagar samping dan mencongkel jendela samping kantor;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum barang berupa televisi tersebut diambil, posisinya berada di Ruang Tamu dalam Kantor Pemasaran tersebut dan tidak ada orang yang tinggal di Kantor Pemasaran

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2018/PN.Dpk



tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang melaksanakan jaga malam namun saksi menjaga Pos Security seorang diri dikarenakan teman saksi sedang sakit dan saat itu kantor pemasaran dalam keadaan kosong dengan posisi terkunci dan pada saat saksi melakukan serah terima, saksi tidak melakukan pengecekan kedalam Kantor Pemasaran;
- Bahwa kemudian ketika saksi sedang berada dirumah, Saudara Djojo Rustijo menelpon saksi dan mengatakan bahwa TV led 43 inci yang ada di Kantor Pemasaran telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 14.45 WIB, Saudara Pujo Ananto membuat laporan Polisi di Polsek Sawangan Kota Depok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Supartono, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibaca dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WIB di Kp. Jawa, Desa Gunung Batu, Kecamatan Gunung Batu, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tindakan yang diduga pencurian ialah di Kantor Pemasaran Cluster RT.003/015, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Para Terdakwa yang mengaku bernama Saudara Tarmin , Saudara Bukhori Muslim als Kevin dan Saudara Nyangsang Als Pihak;
- Bahwa awalnya Polresta Depok mendapatkan laporan telah terjadi perkara diduga tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB, di Perum Villa Casablanca Blok 9 No.2, Rt.006/008, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa saat adanya laporan tersebut diduga para Terdakwa telah



melakukan pencurian pada 9 (sembilan) rumah, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan dan menginterogasi para Terdakwa, ternyata para Terdakwa tersebut mengakui telah mengambil barang berupa TV led 43 inci di Kantor Pemasaran Cluster Citronella, Rt.003/015, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa para Terdakwa ketempat kejadian perkara dan para Terdakwa menerangkan benar telah melakukan pencurian ditempat tersebut;
- Bahwa para Terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Depok guna proses selanjutnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil ialah 1 (satu) unit LED TV 43 Inci, Merk Samsung, warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut merupakan milik PT. Pesona Sawangan Indah;
- Bahwa saksi mengetahui peran dari masing-masing Terdakwa pada saat melakukan tindakan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tarmin bersama Terdakwa Nyangsang melompat pagar dan menunggu didepan jendela pada saat Terdakwa Nyangsang mengambil TV di dalam kantor Pemasaran Perum Cluster Citronela;
- Bahwa Terdakwa Nyangsang Als Pihak bersama Terdakwa Tarmin melompat pagar dan masuk kedalam kantor pemasaran untuk mengambil TV di Kantor Pemasaran Perum Cluster Citronela;
- Bahwa Terdakwa Bukhori Muslim als Kevin sebagai pengemudi / sopir pada saat melakukan pencurian di Kantor Pemasaran Perum Cluster Citronela;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Supriyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibaca dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WIB di Kp. Jawa, Desa Gunung Batu, Kecamatan Gunung Batu, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tindakan yang diduga pencurian ialah di Kantor Pemasaran Cluster RT.003/015, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa saksi berhasil menangkap Para Terdakwa yang mengaku bernama Saudara Tarmin, Saudara Bukhori Muslim als Kevin dan Saudara Nyangsang Als Pihak;
- Bahwa awalnya Polresta Depok mendapatkan laporan telah terjadi perkara diduga tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 05.00 WIB, di Perum Villa Casablanca Blok 9 No.2, Rt.006/008, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa saat adanya laporan tersebut diduga para Terdakwa telah melakukan pencurian pada 9 (sembilan) rumah, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi berhasil mengamankan dan menginterogasi para Terdakwa, ternyata para Terdakwa tersebut mengakui telah mengambil barang berupa TV led 43 inci di Kantor Pemasaran Cluster Citronella, Rt.003/015, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, pada tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa para Terdakwa ketempat kejadian perkara dan para Terdakwa menerangkan benar telah melakukan pencurian ditempat tersebut;
- Bahwa para Terdakwa kemudian dibawa ke Polresta Depok guna proses selanjutnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil ialah 1 (satu) unit LED TV 43 Inci, Merk Samsung, warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut merupakan milik PT. Pesona Sawangan Indah;
- Bahwa saksi mengetahui peran dari masing-masing Terdakwa pada saat melakukan tindakan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tarmin bersama Terdakwa Nyangsang melompat pagar dan menunggu didepan jendela pada saat Terdakwa Nyangsang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil TV di dalam kantor Pemasaran Perum Cluster Citronela;

- Bahwa Terdakwa Nyangsang Als Pihak bersama Terdakwa Tarmin melompat pagar dan masuk kedalam kantor pemasaran untuk mengambil TV di Kantor Pemasaran Perum Cluster Citronela;
- Bahwa Terdakwa Bukhori Muslim als Kevin sebagai pengemudi / sopir pada saat melakukan pencurian di Kantor Pemasaran Perum Cluster Citronela;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa lainnya berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Televisi LED 43 Inci Merk Samsung warna hitam di Kantor Pemasaran Cluster Citronella, Rt.003.005, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sebelum melakukan tindakan tersebut, semua sudah direncanakan dan yang merencanakan melakukan perkara tersebut ialah Terdakwa Kevin pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di bengkel becak daerah Pasar Merdeka Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat kejadian, keadaan disekitar Kantor Pemasaran tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari Terdakwa saat kejadian ialah menunggu di depan jendela untuk berjaga-jaga, dan juga menerima hasil dari pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Nyangsang berperan mencongkel jendela kemudian masuk kedalam kantor dan mengambil televisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Kevin berperan mengendarai mobil, kemudian menunggu Terdakwa dan Terdakwa Nyangsang Als Pihak melakukan tindakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan melakukan tindakan tersebut ialah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Jawa, Desa Gunung Batu, Kecamatan Gunung Batu, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang didapat karena hasil dari pencurian tersebut sudah dijual



oleh para Terdakwa;

Terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman

- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengenal Terdakwa Tarmin dan Terdakwa Nyangsang namun antara mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Tarmin dan Terdakwa Nyangsang berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Televisi LED 43 Inci Merk Samsung warna hitam di Kantor Pemasaran Cluster Citronella, Rt.003.005, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat kejadian, keadaan disekitar Kantor Pemasaran tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari Terdakwa saat kejadian ialah membawa mobil untuk mengantarkan dan menunggu Terdakwa Tarmin dan Terdakwa Nyangsang pada saat mengambil TV tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Nyangsang berperan masuk kedalam kantor pemasaran bersama Terdakwa Tarmin selanjutnya mengambil TV yang ada di ruang tengah kantor pemasaran dan tugas Terdakwa Tarmin membantu Terdakwa Nyangsang untuk masuk mengambil TV tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa lainnya tersebut berhasil mengambil 1 (satu) unit TV led merk Samsung warna Hitam 43 Inci tersebut, selanjutnya TV tersebut Terdakwa jual ke daerah Pasar Senen Jakarta Pusat kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan tersebut masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya bensin, makan dan sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan melakukan tindakan tersebut ialah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, di Kp. Cibeureum, Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri

- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah mengenal Terdakwa Tarmin dan Terdakwa Kevin namun antara mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Tarmin dan Terdakwa Kevin berhasil



mengambil 1 (Satu) Unit Televisi LED 43 Inci Merk Samsung warna hitam di Kantor Pemasaran Cluster Citronella, Rt.003.005, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat kejadian, keadaan disekitar Kantor Pemasaran tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran dari Terdakwa saat kejadian ialah masuk kedalam kantor pemasaran bersama Terdakwa Tarmin selanjutnya mengambil TV yang ada diruang tengah kantor pemasaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa Kevin bertugas membawa mobil untuk mengantar dan menunggu Terdakwa dan Terdakwa Tarmin pada saat kejadian, sedangkan tugas Terdakwa Tarmin membantu Terdakwa masuk kedalam untuk mengambil TV di dalam kantor pemasaran;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa lainnya tersebut berhasil mengambil 1 (satu) unit TV led merk Samsung warna Hitam 43 Inci tersebut, selanjutnya TV tersebut Terdakwa jual ke daerah Pasar Senen Jakarta Pusat kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal namanya seharga Rp.1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan dari hasil penjualan tersebut masing-masing Terdakwa mendapatkan bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya bensin, makan dan sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 WIB di bengkel becak Jl. Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada saat persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta masing-masing Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menafkahi istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan semula, demikian pula para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa sudah saling mengenal namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa para Terdakwa berhasil mengambil 1 (Satu) Unit Televisi LED 43 Inci Merk Samsung warna hitam di Kantor Pemasaran Cluster Citronella, Rt.003.005, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan disekitar Kantor Pemasaran tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali pada saat kejadian bertugas melompat pagar bersama Terdakwa Nyangsang dan menunggu didepan jendela samping Kantor Pemasaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman pada saat kejadian bertugas membawa mobil untuk mengantar dan menunggu Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 untuk mengambil TV di dalam Kantor Pemasaran Cluster Citronella, Rt.003.005, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri pada saat kejadian bertugas melompat pagar bersama Terdakwa Tarmin dan kemudian mencongkel jendela samping Kantor Pemasaran tersebut dan masuk mengambil TV yang ada di ruang tengah Kantor Pemasaran tersebut;
- Bahwa setelah para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit TV led merk Samsung warna Hitam 43 Inci tersebut, selanjutnya TV tersebut dijual ke daerah Pasar Senen Jakarta Pusat kepada seseorang yang tidak para Terdakwa kenal namanya seharga Rp.1.500.0000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan TV tersebut kemudian dibagi diantara para Terdakwa, dan masing-masing mendapatkan bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya bensin, makan dan sewa mobil;
- Bahwa para Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan melakukan tindakan



tersebut ialah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Unsur pada waktu malam atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Tarmin bin (alm) Arsali, Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman dan Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri, ternyata para Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang-orang yang dihadapkan ke muka persidangan



adalah benar para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan pencurian;

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.*

Bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya dalam kekuasaanya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaanya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (Van Bemmelen);

Bahwa pengertian benda menurut MVT adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau oogmerk, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak



atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (willens) dan disadari atau diketahui (wetens);

Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah; untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau zonder recht artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri bersama dengan Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali dan Terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman berhasil melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang berupa 1 (Satu) Unit Televisi LED 43 Inci Merk Samsung warna hitam di tempat kejadian perkara yaitu Kantor Pemasaran Cluster Citronella, Rt.003.005, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa dengan mengambil TV milik orang lain (milik saksi korban) dan kemudian menjual TV tersebut adalah melawan hukum dan perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan sengaja dan penuh kesadaran karena para Terdakwa saling bekerja sama dan sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut. Setelah TV yang berhasil diambil tersebut dijual, para terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 dengan pembagian uang yaitu masing-masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi masing-masing terdakwa, sisanya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya bensin, makan dan sewa mobil.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pada waktu malam atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);



Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan para Terdakwa dilakukan sekitar jam 04.00 WIB subuh dan belum terbit matahari, masih dapat dikatakan malam hari karena mengacu pada pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang ditandai batas-batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar kawat dan lain-lain, tetapi tidak harus pagar yang sengaja dibuat, sudah cukup dengan tanda-tanda batas yang jelas kelihatan, dan sesuai dengan fakta hukumnya Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri dan Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, pada waktu malam tersebut melompat pagar Kantor Pemasaran Cluster Citronella, Rt.003.005, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan dari persidangan yaitu Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali bersama dengan Terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman dan Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri bertindak sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan dapat dilihat bahwa perbuatan pencurian ini dilakukan oleh Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri dan dibantu oleh Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, serta oleh Terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman yang bertugas untuk membawa mobil dan menunggu diluar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut majelis berpendapat para terdakwa telah melakukan semua unsur sebagai pelaku sehingga perbuatan mengambil menjadi terpenuhi sesuai niat para terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri bersama dengan Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, pada waktu malam tersebut melompat pagar Kantor Pemasaran Cluster Citronella tersebut agar dapat masuk mengambil TV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan Terdakwa 3 Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri kemudian merusak dengan mencongkel jendela samping Kantor Pemasaran tersebut agar dapat masuk ke dalam tempat kejadian perkara yaitu ruang tengah dari Kantor Pemasaran tersebut untuk mengambil TV;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berpendapat untuk masuk kedalam rumah atau menguasai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak jendela, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa 1 telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah di tingkat penyidik dan penuntut umum oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa 1 akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa 2 dan terdakwa 3 tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena terdakwa 2 dan terdakwa 3



sudah ditahan dalam perkara lain, sehingga majelis tidak menetapkan status penangkapan dan penahanan terdakwa 2 dan terdakwa 3 dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merupakan pengulangan.

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada para terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Tarmin bin (alm) Arsali, Terdakwa 2 Bukhori Muslim als Kevin bin Kusman dan Terdakwa Nyangsang als Pihak bin (alm) Sapri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh kami Ramon Wahyudi, S.H., M.H. selaku Hakim ketua, Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si. dan Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Ramon Wahyudi, S.H., M.H., Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H. dan Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ratih Kusuma Dewi, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh Tri Yulianto, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darmo Wibowo Mohamad, S.H., M.H.

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratih Kusuma Dewi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 633/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)